



**ANALISIS YURIDIS HARTA WARIS KEPEMILIKAN AKUN
INSTAGRAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

TESIS

**OLEH
ACHMAD FIRDAUSI MASDUQI
22302012002**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

JULI 2025



**ANALISIS YURIDIS HARTA WARIS KEPEMILIKAN AKUN
INSTAGRAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

TESIS
Diajukan Kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH
ACHMAD FIRDAUSI MASDUQI
NPM 22302012002

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2025

ABSTRAK

Masduqi, Achmad Firdausi. 2025. Analisis yuridis Harta Waris Kepemilikan Akun *Instagram* Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Tesis, program studi magister hukum keluarga islam. Pembimbing: Dr. Nur Hasan,. M.Ed. dan Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA

Kata kunci: Hukum Waris, Akun *Instagram*, Aset Digital.

Ditengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi. Akun *Instagram* dengan jumlah pengikut besar dapat menghasilkan pendapatan melalui *endorsement*, sehingga memunculkan pertanyaan apakah akun tersebut dapat diwariskan setelah pemiliknya meninggal dunia.

Penelitian ini membahas tentang status hukum kepemilikan akun *Instagram* sebagai harta warisan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur fiqih waris dan hukum waris positif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, akun *Instagram* dapat dikategorikan sebagai harta warisan selama memenuhi isyarat sebagai aset yang memberikan manfaat ekonomi dan berkelanjutan. Dalam hukum positif Indonesia, pembagian warisan terhadap akun digital bisa dilakukan dengan penerapan yang lebih fleksibael, namun masih terdapat tantangan akibat belum adanya unifikasi hukum waris nasional yang mencakup aset digital. Karna sebab itu, perlu adanya pengakuan hukum yang jelas terkait status kebendaan akun digital agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi secara adil.

ABSTRACT

Masduqi, Achmad Firdausi. 2025. Juridical Analysis Of The Inheritance Of Instagram Account Ownership The Perspectiv Of Islamic Law And Positive Law. Thesis, Master of Islamic Family Law study program. Advisors: Dr. Nur Hasan,. M.Ed. And Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA

Keywords: *Inheritance Law, Instagram Account, Digital Assets.*

With the rapid advancement of digital technology, social media has evolved into not just a communication tool but also a valuable economic asset. Instagram accounts with a substantial follower base can generate income through endorsements, prompting the question of whether such accounts can be inherited after the owner's death.

This research examines the legal status of Instagram account ownership as inherited property from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law.

This study employs a normative juridical approach through a literature review, analyzing fiqh inheritance literature and positive inheritance law in Indonesia.

The findings indicate that under Islamic law, Instagram accounts can be classified as assets that yield economic benefits. In Indonesian positive law, the distribution of inheritance for digital accounts can be applied more flexibly. However, challenges remain due to the lack of a unified national inheritance law addressing digital assets. Thus, there is a pressing need for clear legal recognition of the material status of digital accounts to ensure that the rights of heirs are adequately protected.

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang sangat pesat perkembangan teknologi dan digitalisasi, sangat sulit melepaskan media sosial dari kehidupan manusia sehari-hari. Media sosial seakan-akan menjadi sebuah satu *variabel* penting yang terintegrasi dalam kehidupan manusia dan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita amati bersama, setiap gerak gerik manusia pasti dibersamai dengan *update status* di media sosial, mulai dari bangun tidur, aktivitas seharian sampai tidur kembali. Dari fenomena ini menjadikan media sosial dunia kedua dari manusia, bahkan ekstrimnya, ada yang menjadikan prioritas media sosial sampai mengalahkan dunia nyatanya.

Ada banyak media sosial yang bertebaran menghiasi kehidupan manusia saat ini, salah satunya adalah *Instagram*. Sebuah *platform* yang dimiliki oleh perusahaan Amerika, Meta Platform dengan layanan jejaring sosial berbagi foto dan video. Aplikasi ini memberikan pilihan fitur untuk para pengguna mengunggah foto maupun video yang bisa diedit menggunakan filter atau penggunaan tanda geografis. Tidak disangka, aplikasi yang rilis perdana tanggal 6 Oktober 2010 ini laris manis di pasaran. Terbukti dalam *update* terbaru yang dirilis oleh *we are social*, tercatat pengguna *Instagram* global mencapai angka 1,68 Miliar pada Juli tahun 2024. Dari sumber yang sama, Indonesia sendiri tercatat menjadi negara terbanyak ke-4 di dunia, dengan pengguna mencapai 143 juta pengguna.

Pengguna *Instagram* di Indonesia memakai *platform* ini tidak hanya sekedar memposting foto dan video saja, melainkan juga memanfaatkan ketersediaan banyaknya fitur untuk membuat konten, melakukan edukasi sampai mempromosikan produk atau lebih familiar disebut *endorsement*. Seiring perkembangan fiturnya yang dianggap positif dalam perkembangannya, *Instagram* semakin menjanjikan para pengguna untuk mengembangkan akun *Instagram*nya. Pengguna *Instagram* sangat bisa meraup pundi-pundi uang yang sangat besar hanya dengan memanfaatkan *endorsement*, bahkan penghasilannya bisa sangat besar tergantung jumlah *follower* dan *engagement* yang dimiliki akun tersebut. *Engagement* adalah rata-rata jumlah interaksi yang terjadi dalam setiap postingan, bisa *like*, *comment*, dan *share*. Jadi sangat memungkinkan, apabila ada satu akun *Instagram* yang memiliki jumlah *follower* mencapai puluhan juta dan memiliki *engagement* tinggi akan sangat mahal nilai tawarnya.

Ada banyak selebritis dan *influencer* yang memiliki akun *Instagram* dengan *follower* yang besar. Akun @raffinagita1717 milik pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mempunyai 76 juta *follower*, akun @ayutingting92 milik penyanyi Ayu Rosmalina dengan jumlah *follower* 57,2 juta, akun @prillylatuconsina96 milik artis Prilly Mahatei Latuconsina dengan jumlah *follower* 56,3 juta dan satu lagi akun @attahalilintar milik Youtuber dan selebritis Muhammad Attamimi Halilintar dengan jumlah *follower* mencapai 40,2 juta. Perusahaan teknologi Tribe memberikan gambaran terkait besar penghasilan yang bisa didapat dari *Instagram* berdasarkan jumlah *follower*, untuk akun yang memiliki *follower* lebih dari 5 juta, bisa mendapatkan penghasilan sampai 37 juta rupiah

bahkan lebih. Dalam gambaran ini menunjukkan betapa besar penghasilan yang didapat hanya dengan satu akun. Atau bisa saya analogikan bahwa satu akun *Instagram* yang *followersnya* besar seperti halnya ladang bertani yang luas dan mahal harganya, sedangkan akun dengan *follower* sedikit seperti ladang bertani yang berukuran kecil. Apabila akun *Instagram* ini bisa dijadikan ladang mencari penghasilan layaknya sebidang tanah untuk bertani, apakah akun *Instagram* ini juga bisa diwariskan seperti halnya warisan tanah.

Satu akun *Instagram* yang *followersnya* besar, idealnya bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan layaknya tanah. Dari analogi ini, peneliti berasumsi bahwa bila si pemilik akun *Instagram* meninggal dunia, maka akun *Instagramnya* akan menjadi salah satu harta peninggalan yang bisa diwariskan. Tentunya hal ini melihat dari potensi akun yang ditinggalkan *muwarrits*. Bahkan besar kemungkinan, akun *Instagram* ini menjadi salah satu harta yang menjanjikan untuk dilanjutkan dan dikelola oleh *warrits*.

Akan tetapi ada beberapa hal yang menghawatirkan dan perlu diperhatikan. Mungkin akun *Instagram* ini tidak bisa terus aktif dan produktif setelah meninggalnya pemilik akun. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah terblokirnya akun *Instagram*, merosotnya *follower*, atau juga bisa turunnya harga *endorsement* akibat turunnya *engagement* dari akun tersebut. Bisa juga hal sebaliknya terjadi. Dengan pengelolaan manajemen yang bagus, akun *Instagram* bisa terjaga dan besar kemungkinan akan meningkat pendapatannya. Dari beberapa kemungkinan yang bisa terjadi terhadap akun *Instagram*, bagaimana penerapan waris terhadap kepemilikan akun *Instagram*?. Pertanyaan ini menjadi semakin

penting mengingat belum adanya aturan yang jelas dalam hukum positif maupun dalam fikih waris islam. Maka, menjadi urgensi bagi kita untuk mengkaji dan memahami bagaimana hukum waris Islam maupun regulasi modern merespons fenomena warisan digital seperti akun *Instagram*.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian diatas, maka terdapat 2 fokus masalah yang ingin kami angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan akun *Instagram* dapat diwariskan atau tidak setelah pemilik akun meninggal dunia?
2. Bagaimana penerapan hukum islam dan hukum positif terhadap kepemilikan akun *Instagram*?

C. Tujuan Penelitian

Dari Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, tujuan dari penelitian ini disusun dengan merujuk pada permasalahan yang telah ditemukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menginterpretasi status harta waris kepemilikan akun *Instagram* setelah pemilik akun meninggal.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam penerapan waris islam terhadap kepemilikan akun *Instagram*.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup studi pustaka (*Library Research*) untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Dengan menggali dan mengumpulkan semua data yang terkait dari berbagai sumber pustaka yang ada.

Cakupan pembahasan meliputi cara penerapan waris didalam hukum waris islam dan waris KUH Perdata terhadap pembagian waris atas harta kepemilikan akun *Instagram*. Pembahasan lebih rinci tentang ruang lingkup *Instagram* beserta kelebihan dan kekurangannya dengan melihat cara pandang waris islam melalui pandangan imam madzhab dan mengkomparasikan dengan pandangan KUH Perdata yang berlaku di negara Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan kemanfaatan dan kontribusi kepada berbagai elemen yang membutuhkan, melalui aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan secuil ilmu tambahan terhadap luasnya khazanah ilmu khususnya di ranah hukum perdata yang berkaitan dengan hukum kewarisan islam tentang akun *Instagram*.
- b. Hasil penelitian semoga dapat dijadikan sebagai gambaran bagi para pemangku kebijakan dalam ranah penerapan hukum waris islam.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan wawasan tambahan bagi akademisi hukum tentang penerapan hukum waris islam mengenai waris akun *Instagram*,

- b. Hasil penelitian dapat menyadarkan kepada para pencari keadilan bahwa ada prosedur yang harus diterapkan dalam pelaksanaan hukum waris islam mengenai pembagian waris akun *Instagram*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis secara mendalam terhadap data sekunder. Metode ini dinilai tepat untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu fenomena, baik yang telah berlangsung maupun yang berpotensi muncul di kemudian hari.

Instrumen dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut memiliki penguasaan teori yang kuat dan wawasan yang luas agar mampu mengajukan pertanyaan kritis, melakukan analisis mendalam, serta menggambarkan dan membangun konstruksi hasil penelitian secara jelas dan bermakna. Selain itu, pemahaman juga dapat dikembangkan melalui kajian terhadap literatur yang relevan, baik dari buku maupun hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kepustakaan (library research), tujuan utamanya bukanlah menghasilkan generalisasi, melainkan menggali makna dan membentuk pemahaman yang mendalam berdasarkan analisis peneliti.

2. Kehadiran Peneliti

Seorang peneliti merupakan salah satu instrumen yang terdapat dalam sebuah penelitian, tentunya posisi peneliti harus secara eksplisit tergambar dalam setiap penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan diri sebagai pengambil data melalui referensi pustaka yang telah dikumpulkan. Sehingga bisa dikatakan, peneliti menempati posisi sebagai pengamat penuh dalam proses pengambilan data.

3. Latar Penelitian

Penelitian ini mempunyai target mengkonstruksikan pemahaman fiqih dan hukum positif di Indonesia tentang legalitas waris akun *Instagram*. Subjek penelitian untuk menggali bahan hukum dan data, antara lain: data pustaka referensi ijtihad ulama salaf dan kholaf dan hukum positif Indonesia.

Peneliti menggali data yang terkait dalam pembahasan serta memilah dengan teliti sampai mendapatkan hasil maksimal dan hasil penelitian dirasa bisa menjadi salah satu acuan untuk pengembangan penelitian lanjutan.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sangatlah dibutuhkan sebuah data sebagai penunjang hasil dari penelitian. Keaslian dari sebuah penelitian bisa terlihat dari data yang diambil dan dari mana data itu berasal. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari sumber utama Islam yakni Al Qur'an dan Hadits, serta dasar peraturan yang berlaku seperti KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Ada pula beberapa referensi tambahan dari buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan *website* yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam penelitian *Library Research* ialah dengan menggali data sekunder dari buku-buku, kitab-kitab salaf, peraturan hukum positif yang berlaku dan penelitian ilmiah terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggali bahan hukum lewat kajian pustaka secara mendalam untuk memperkuat dan melengkapi kepingan *puzzle-puzzle* data penting yang dirasa mendukung.

6. Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti tidak boleh mengabaikan kebenaran atau keabsahan data, karna pentingnya kedudukan data dalam sebuah penelitian. Kedudukan data akan menentukan baik tidaknya sebuah hasil penelitian. Bila data benar dan akurat, akan memberikan kepercayaan yang tinggi. Sebaliknya, bila data yang diperoleh keliru atau diragukan kebenarannya akan menurunkan derajat kepercayaan dari hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan uji keabsahan data ini dengan mengikuti arahan dari dosen pembimbing dan menampung masukan dari guru dan teman diskusi sebagai pembanding, demi mendapatkan keabsahan data yang diinginkan.

G. Penegasan Istilah

1. Harta Kepemilikan Akun *Instagram*

Instagram merupakan *platform* yang dimiliki oleh perusahaan Amerika, Meta Platform dengan layanan jejaring sosial berbagi foto dan video. Aplikasi ini memberikan pilihan fitur untuk para pengguna dapat

melakukan unggahan di media dengan kelebihan fitur untuk editing filter atau penggunaan tagar dan penanda geografis. Setiap orang bisa mengakses *platform* ini dengan membuat akun sebagai kepemilikan dari setiap akses personal terhadap *platform Instagram*. Akses melalui akun ini juga dapat dijadikan sebagai penghasilan *endorsement* yang menjanjikan bagi setiap pemilik akun *Instagram*.

2. Hukum Waris Islam

Waris didefinisikan sebagai Peralihan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya atau seseorang dengan ikatan darah keluarga yang diatur dalam syariat, baik peninggalannya berupa harta, tanah, hutang atau apa saja yang berupa hak milik.

3. Hukum Waris Positif

Pewarisan merupakan salah satu bentuk peralihan hak milik yang terjadi karena adanya kematian seseorang. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum perdata Belanda. Menurut Pasal 830 KUHPerdata, warisan hanya terbuka setelah seseorang meninggal dunia, yang kemudian menyebabkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya.

Secara yuridis, warisan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat kematiannya, baik berupa harta

kekayaan maupun beban utang, yang menurut hukum dapat diwariskan. KUHPerdara mengatur dua bentuk pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang dan pewarisan berdasarkan wasiat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 874 KUHPerdara.





BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka fikih kontemporer dan analisis terhadap karakteristik akun digital di media *platform Instagram*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak semua akun *Instagram* dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan (*al maurust*) yang bisa diwariskan. Penentuan status waris tersebut bergantung pada nilai ekonomi, keberlanjutan manfaat, serta profesionalitas pengelolaannya. Akun *Instagram* yang bersifat *personal account* dan tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi atau tidak memiliki nilai komersial, umumnya tidak dapat diwariskan, baik karena keterbatasan hak akses setelah pemilik wafat maupun karena tidak adanya keberlanjutan nilai ekonomi. Berbeda halnya dengan akun *Instagram* jenis *creator account* dan *business account*, yang digunakan secara profesional untuk menghasilkan pendapatan, baik melalui *monetisasi*, promosi, *endorsement* tersebut memiliki nilai ekonomi yang riil dan terukur, sehingga masuk dalam kategori *al maurust*, yaitu harta yang ditinggalkan dan bisa diwariskan kepada ahli waris.
2. Mekanisme pewarisan akun *Instagram* dapat diterapkan melalui model pengelolaan lanjutan oleh salah satu ahli waris atau pihak yang ditunjuk, dengan tetap menjaga kesinambungan fungsi ekonomi dari akun tersebut. Hasil keuntungan dari aktivitas akun seperti penjualan, iklan, kerja sama

merek, atau *monetisasi* kemudian dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris, berdasarkan prinsip syariat *faraid* atau *taradin* (saling ridlo).

B. SARAN

Dari hasil kajian yang didapat, muncullah beberapa saran yang mungkin harus dilakukan untuk kedepannya:

1. Pemerintah KOMINFO dan DPR

Kerangka hukum di Indonesia masih belum secara eksplisit dan sistematis mengatur status hukum aset digital yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kami mendorong penyusunan regulasi khusus yang mengatur mengenai legitimasi tentang adanya kekayaan aset digital, khususnya yang berkaitan dengan *platform Instagram*. Kedepannya, dengan adanya kejelasan hukum terkait aset digital sebagai bagian dari warisan, maka Indonesia akan memiliki regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mampu melindungi hak-hak warga negara secara lebih komprehensif dalam era digital.

2. Masyarakat (Pemilik Aset Digital)

Meningkatkan edukasi publik perihal aset digital, agar masyarakat memahami bahwa aset digital memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi, sehingga perlu direncanakan dalam konteks perencanaan waris dan perlindungan data pribadi.

3. Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan studi perbandingan hukum antara negara-negara yang telah mengatur aset digital sebagai objek waris, seperti Amerika Serikat atau negara-negara di Eropa, dengan sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan model regulasi yang kontekstual dan aplikatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gunawan, Nicolas Mario. 2022. Pewarisan Akun Digital. *Lex Patrimonium*, 22(1): 1-16.
- Novianti, Tri. 2018. Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jannah, Alfia Raudhatul dkk. 2019. Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasian dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR. *Legal Reasoning*, 19(2): 81-105.
- Salam, Abdul. 2017. *Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan terhadap Kebendaan Digital*. Disertasi diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.
- Nawawi, Maimun. 2016. Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Pustaka Radja Maret.
- Afdol. 2003. Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Surabaya: Airlangga University Press.
- Mugniyah, M. J. 2002. *Fiqih Lima Mazhab*. Terjemahan oleh Masykur A.B. Jakarta: Lentera.
- Uyuni, B., & Adnan, M. 2021. Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam. *Jurnal El-arbah*, 5(1): 19-32.
- Suaidah, Idah. 2004. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kita Palopo*. Tesis diterbitkan. Makassar: IAIN

Alauddin

Jasmine, Isyachquilla Eky. 2022. *Sistem Endorsment Melalui Instagram Sebagai Strategi Pemasaran Di RH Collection Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*.

Skripsi diterbitkan. Ponorogo: IAIN Ponorogo

Anggraeni, Intan Putri, & Putri, K.Y.S. 2022. Pengaruh Komunikasi Endorser Pada Media *Instagram* Terhadap Brand Awareness. *Jurnal Common*, 6(1): 30-40.

Naskur. 2018. Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta: Istana Agency.

Fadilah, Rizki, & Sukiati. 2024. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam. *Yustisi*, 11(1): 234-247.

Elfia. 2023. Hukum Kewarisan Islam, Kota Malang: Madza Media.

Fauzi, Mohammad Yasir. 2016. Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islami*, 9(2): 54-76.

Nugroho, Sigit Sapto. 2016. Hukum Waris Adat Di Indonesia, Solo: Pustaka Iltizam.

Aryati, Rika, Hamzah Vensuri & Febrianto, M.. 2022. Sejarah Berlakuna BW Dan KUHPerdara Di Indonesia. *Journal of Criminology And Justice*, 2(1): 11-16.

Prasetyo, Ramadhio Adi. 2022. Hak Kekayaan Intelektua (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Journal Universitas Islam Indonesia*, 2(1): 58-75.

Instagram. (2024). *Terms of Use*. <https://help.instagram.com/581066165581870>

Instagram. (2024). *Community Guidelines*. <https://help.instagram.com/477434105621119>

Makarim, Edmon. 2011. Pengantar Hukum Telematika, Jakarta: Rajawali Press

Soekanto, Soerjono. 1983. Hukum Waris Indonesia. Jakarta: UI Press.

Munir Fuady. 2005. Hukum Waris dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1991. Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI.

Republik Indonesia. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 11-12.

Fuady, Munir. 2005. Hukum Waris dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

